

## Sistem “Floating with Floor” pada Pembayaran Kupon Sukuk Tabungan Seri ST-004 Perspektif Maqashid Syariah dan Fiqih Kontemporer

Siti Zumrotus Sa'adah <sup>1\*</sup>, Puji Rahayu <sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhatul Ulama Kotabumi Lampung,  
Indonesia<sup>1,2</sup>

Korespondensi: [umialwi2023@gmail.com](mailto:umialwi2023@gmail.com)\*

Received: 27/06/2024

Revised: 01/08/2024

Accepted: 23/09/2024

### Abstract

This study focused on the doubts investors have about the coupon payment sistem of Sukuk ST-004, specifically the "floating with floor" sistem, which differs from the fixed nature of other sukuk coupon payments. Through this study, the floating with floor sistem will be peeled off from the corner of the maqashid dimension of shari'ah and contemporary jurisprudence. By using qualitative types of research through a literature approach, as well as data collection with literature studies. The primary source of the data was taken from the government memorandum on Sukuk ST-004, Fatwa DSN MUI, and Flyer ST-004. The secondary source is a classic and contemporary book of fiqh related to sukuk transactions. The data analysis used is deductive analysis. The study concluded that the payment sistem is allowed Islamic rule, because it is equivalent to *ujroh* which refers to the agreement of both parties. In addition, the ability also refers to the purpose of developing and cultivating property (*maqshad al-istismâr*), as well as the purpose of the *at-tadawul* of wealth (*maqshad al-tadâwul*)

**Keywords:** Floating with floor, sukuk coupons, savings sukuk, shari'ah bonds, maqashid shari'ah

### Abstrak

Keraguan investor akan kebolehan sistem pembayaran kupon pada Sukuk ST-004 menjadi latar belakang utama penelitian ini. Hal tersebut disinyalir karena sistem pembayaran floating with floor bersifat mengambang. Berbeda dengan pembayaran kupon sukuk lainnya yang bersifat tetap. Melalui studi ini akan dikupas sistem floating with floor dari sudut pandang dimensi maqashid syari'ah serta fikih kontemporer. Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan literatif, serta pengumpulan data dengan tipe studi pustaka. Sumber primer data diambil dari memorandum pemerintah pada Sukuk ST-004, Fatwa DSN MUI, serta Flyer ST-004. Sumber sekundernya berupa pendapat ulama'-ulama kontemporer dan referensi kitab maqashid syari'ah terkait transaksi sukuk. Analisis data yang digunakan adalah analisis deduktif. Studi ini menyimpulkan bahwa sistem pembayaran tersebut diperbolehkan secara fikih kontemporer, karena setara dengan *ujroh* yang mengacu pada kesepakatan kedua



belah pihak. Selain itu, kebolehan tersebut juga mengacu pada tujuan pengembangan dan pembudidayaan harta (*maqshad al-istismâr*), serta tujuan pergerakan harta (*maqshad al-tadâwul*).

Key word: Floating with floor, kupon sukuk, sukuk tabungan, obligasi syari'ah, maqashid syari'ah.

## PENDAHULUAN

Sukuk atau disebut juga dengan obligasi syari'ah, bukanlah suatu hal asing dalam Islam. Ia sudah mulai digunakan semenjak abad pertengahan (Aliyah, 2023). Sukuk merupakan bentuk plural yang diambil dari kata shakk, artinya sertifikat atau catatan. Menurut Ayub, dahulu kata ini difungsikan sebagai dokumen atau bukti yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktifitas finansial lainnya (Ayub, 2005: 21). Di Indonesia sendiri, istilah sukuk mulai digunakan setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No: 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN), sebagai pengganti istilah obligasi syariah.

Dari segi pertumbuhannya, sukuk termasuk instrumen keuangan Islam yang sangat pesat peningkatannya dibanding instrumen keuangan lainnya. Shanmugan and Zahari mengungkapkan bahwa dari tahun 2001 hingga 2007 perkembangan sukuk mencapai 84% pertahun. Sementara itu, prosentase penggunaan menurun di tahun 2010. Bahkan sukuk merupakan salahsatu instrumen yang dapat membantu peningkatan ekonomi inklusif di Indonesia yang berbasis syari'ah (Erma Sri Hastuti, 2017).

Obligasi syariah mudhârabah milik Indosat, ditengarai sebagai obligasi syari'ah pertama yang terbit di Indonesia. Meski nilai emisi terhitung tidak terlalu tinggi, yakni sebesar Rp 175 Milyar, dengan waktu jatuh tempo (maturity date) lima tahun semenjak 2002. Yaitu tepatnya tanggal 6 November 2007. Sukuk syari'ah pertama ini tidak bisa dianggap tidak laku not sold. Bahkan, sukuk ini pada awal-awal terbitnya sempat mengalami oversubscribe (Zuraidah, 2012). Ini mengindikasikan tingginya permintaan obligasi syari'ah tersebut. Selama lima tahun itu (2002-2007) Indonesia berhasil membuahkann tujuh belas obligasi syariah. Masing-masing obligasi secara garis besar berasaskan pada dua tipe akad yaitu prinsip mudharabah dan ijarah. Jika dijumlahkan, maka total nilai obligasi selama lima tahun tersebut adalah 2.209 Trilyun Rupiah (Majalah Modal, 2004)

Pada tanggal 23 April 2019 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan surat pernyataan kesesuaian syariah (PKS) pada sukuk tabungan seri ST-004, ST-005 dan ST-006 Tahun 2019. Surat pernyataan bernomer B-319/DSN-MUI/IV/2019 ini bukanlah suatu yang baru bagi MUI, karena sebelumnya pernah menerbitkan surat yang mirip pada tahun 2017. Namun yang membuat beda adalah pernyataan kesesuaian syariah atas pembayaran kupon dengan sistem floating with floor pada sukuk beraqad ijarah ini.

Meskipun sistem floating with floor dalam pembayaran kupon ST-004 di atas telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI, namun

sistem ini ditengarai masih remang-remang dari sisi kehalalannya. Karena sistem ini mengacu pada bunga bank Indonesia dalam rata-rata tiga bulan terakhir atau tujuh hari terakhir. Padahal seperti yang diketahui bahwa bunga bank adalah perkara “*ma'lûm min al-dîn bi al-dhorûrah*” (red: perkara yang sudah jelas) akan keharamannya. Argumen akan larangan tersebut pun jelas dan diambil dari teks Al-Qur'an yang qath'iy, juga sunnah nabawi yang kualitasnya tidak bisa diragukan.

Melalui studi ini, sistem floating with floor akan dianalisis dan diuraikan menurut dua sudut pandang. Yaitu sudut pandang fiqih kontekstual perspektif para pakar fiqih kontemporer, melalui jalur pendapat ulama internasional terkemuka dan sudut pandang maqashid syari'ah. Proses riset dimulai dengan menelusuri opini ulama terdahulu dan memadukannya dengan pendapat ulama fikih kontemporer tentang kebolehan atau tidaknya sistem tersebut dan mengemukakan argumen mereka. Sudut pandang Maqashid Syari'ah juga akan ditelaah melalui penelitian ini. Yaitu dengan merujuk kepada pendapat pakar maqashid syariah baik klasik maupun kontemporer tentang konsep apa saja yang mendasari kebolehan atau ketidak bolehan sistem ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pandangan hukum fiqih kontemporer tentang sistem floating with floor dalam pembayaran sukuk ST-004 dan apa argumentasi mereka terkait sistem tersebut? Bagaimana pandangan ilmu maqasid syari'ah terkait sistem floating with floor pada pembayaran kupon sukuk tabungan seri ST-004 oleh DSN MUI? Untuk menjawab kedua pertanyaan di atas, tulisan ini akan menganalisis dan mendeskripsikan sistem floating with floor dalam pembayaran kupon Sukuk Tabungan seri ST-004 dari sudut pandang fiqih kontemporer dan ilmu maqasid syari'ah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga Syariah Negara, Fatwa Dewan Syariah Nasional mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2017, pendapat para pakar fiqih kontemporer di bidang mu'amalah yang tertuang dalam fatwa mujamma' fiqih Islami yang disepakati oleh para pakar fiqih kontemporer internasional. Juga kitab maqashid terkemuka seperti al-Muwafaqat Syathibiy, Ibnu 'Asyur dan yang lainnya. Sumber data sekunder seperti artikel, majalah, website, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan pendekatan masalah dan sumber data yang digunakan, yaitu melalui studi pustaka. Prosesnya dilaksanakan dimulai dengan cara membaca, mengutip dan mencatat lalu mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan. Sedangkan metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Lalu data hasil pengolahan ini dianalisis

dengan metode analisis kualitatif secara deduktif untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus.

## PEMBAHASAN

### Struktur Akad dan Skema Sukuk ST-004


Secara legal standing sukuk memang sudah mengantongi sertifikat kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh mereka. Setidaknya terdapat tujuh fatwa yang berkaitan dengan kelegalan sukuk atau obligasi syari'ah, yang mulai diterbitkan mulai tahun 2000 hingga tahun 2017. Namun secara spesifik, tentang Sukuk ST-004 yang menggunakan sistem floating with floor dalam pembayaran kupon, legal standing bermuara pada opini syariah B-319/DSN-MUI/IV/2019 tanggal 23 April 2019. Dalam fatwa-fatwa tersebut tentunya MUI mengemukakan beberapa argumentasi yang cukup kuat. Karena merujuk kepada Teks Qur'an, Hadis, pendapat pakar fiqh kontemporer dan masih banyak lagi.

Sukuk yang merupakan wujud syar'iy dari obligasi konvensional merupakan instrument investasi baru yang secara historis telah dikenal mulai dinasti Umawiyah abad pertama hijriyah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Muwattha'* milik Imam Malik (Malik bin Anas, 1985, p. 1335). Meskipun sukuk kontemporer secara aksiologis dan praktisnya berbeda bentuk dan sistemnya dengan sukuk yang pernah dipraktekkan oleh Khalifah Marwan bin Abdul Hakam (Kamal, 2019, p. 40). Sukuk kontemporer memiliki tujuan dan sistem akad yang berbeda-beda dan bervariasi.

Dalam penentuan hukum sukuk, harus mempertimbangkan dasar-dasar hukum dari qur'an, sunnah, perkara yang disepakati ulama (*ijma'*), serta *maqashid syari'ah* (Al-'ani, 2022). Baru setelah itu pelaku *ijtihad* boleh berlanjut pada perangkat lain seperti *qiyâs*, *ijmâ'* serta *qawâ'id fiqihiyah* (Zumrotus, 2022), baru setelahnya dikembalikan kepada *maqshad syari'ah* yang belakangan dikenal dengan *ijtihad maqâshidiy* (Bow'a, 2018). Dalam investasi sukuk ST-004, kerangka transaksi atau akad di dalamnya menurut perspektif fiqh kontemporer terdapat beberapa akad di dalamnya:

1. *Wakâlah*, dalam hal ini emiten bertindak sebagai wakil (wali amanat), sedangkan investor sebagai muwakkil (yang mewakilkan). Dalam hal ini investor mewakilkan kepada emiten untuk membelikan sukuk (sertifikat hak atas underflying aset) kepada penerbit sukuk (pemerintah sebagai *bâ'i*). Kemudian emiten pun membelikan sukuk tersebut bertindak atas nama investor, sehingga dengan demikian investor telah memiliki lembaran sukuk yang telah dibeli oleh emiten.
2. *Ijârah*. Emiten selaku wakil, menyewakan sukuk (sertifikat hak atas underflying) kepada pemerintah, sehingga pemerintah wajib untuk membayarkan *ujroh* atas sewa tersebut dalam tempo sesuai kesepakatan (dalam kasus ini perbulan). Dengan sistem transaksi *ijarah muntahiyah bittamlîk*, dengan demikian dalam jangka waktu yang disepakati,

- pemerintah harus membeli kembali sukuk (sertifikat hak atas *underflying*) tersebut.
3. *Wakâlah*. Karena investor dalam transaksi ini sebagai *mu'ajjir* (yang menyewakan), maka dia bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan *underflying* asset baik berupa gedung atau yang lainnya. Maka investor **mewakikan** perawatan gedung ini (sebagai *muwakkil*) kepada pemerintah selaku penerbit sukuk atau pemilik sertifikat *underflying* asset (wakil/wali amanat dalam perawatan aset).
  4. *Al-Bai'*. Setelah sampai pada masa yang disepakati keduanya, emiten bertindak sebagai wakil dari pada investor menjual kembali sukuk atas *asset underflying* dan mendapatkan uangnya kembali sesuai harga jual pada umumnya.



**Gambar 0.1**

**Skema akad Sukuk ST-004 Menurut Fiqih Kontemporer**

Sistem akad yang terdapat dalam sukuk ini terdapat tiga akad dalam satu transaksi. Sehingga dalam satu waktu, seorang investor adalah sebagai *muwakkil*, juga sebagai *mu'ajjir*, juga sebagai penjual (*bâ'i*). Sedangkan emiten dalam transaksi sukuk di sini berperan sebagai wakil. Pemerintah pemilik asset negara dalam hal ini berperan sebagai *mushdir* (penerbit sukuk), sekaligus pemilik sertifikat hak atas *underflying* asset yang di kemudian hari juga menjadi *musta'jir* serta menjadi pembeli (*musytarî*). Kembali dalam peran emiten yang pada posisinya sebagai wakil. Dalam konteks fiqih mu'amalât, wakil tidak bertanggung jawab atas kegiatan yang diembankan kepadanya. Artinya tidak boleh menjamin keutuhan modal investasi, karena kuasanya adalah kuasa amanah (*yadd amânah*). Sehingga dia tidak berkewajiban menjamin keutuhan besaran investasi yang dititipkan.

Dalam transaksi sukuk ini berlaku penjaminan oleh pemerintah akan keutuhan uang yang dibayarkan untuk membayar sukuk ST-004. Sedangkan

dalam perspektif fiqih, tidak diperbolehkan jaminan ini. Bahkan dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI), 2018), menegaskan diantara syarat sukuk *syar'iyah* adalah tidak ada pegasan jaminan pengembalian uang secara utuh dalam akad secara tekstual tentang jaminan dari penerbit sukuk (Kamal, 2019). Sehingga sebagian ekonom Islam memberi solusi agar keluar dari *syubhât* sebagian pendapat dengan cara agar pihak penjamin dalam transaksi ini hendaknya adalah dari pihak ketiga bukan dari pihak pemerintah. Sehingga dengan demikian struktur akad dalam sukuk ini memiliki perbedaan signifikan dengan obligasi yang menjamin keutuhan modal investor.

### **Sistem Floating With Floor Perspektif Fiqih Kontemporer & Fiqih Madzhab**

Sistem Floating with Floor merupakan sistem pembayaran kupon sukuk yang mulai diaplikasikan dalam pembayaran kupon pada Sukuk ST-002 ke atas. Dimana dalam jenis sukuk ST sebelumnya, pembayaran kupon dilakukan dengan sistem fixed cupon. Pembayaran kupon dalam sistem floating with floor dilakukan secara mengambang dengan ambang batas minimal. Maksudnya bahwa investor berhak menerima imbal hasil yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tingkat rata-rata suku bunga Bank Indonesia pada rentang waktu tujuh hari terakhir. Meskipun tingkat imbal hasil tersebut tidak tetap, tapi pemerintah memberikan batas minimal prosentase kupon imbal hasil sukuk ST tersebut.

Sistem Floating with floor dalam ranah pembayaran sukuk ST-004 menurut perspektif fiqih kontemporer dikategorikan dalam jenis imbal hasil. Diketahui dalam sukuk ST-004 DSN-MUI menerapkan akad wakalah yang telah diteken kehalalannya oleh DSN-MUI pada tahun 2002 yakni nomor 32/DSN-MUI/IX/2002. Sistem ini menurut pemerintah selaku *mushdir* ST-004 mempunyai artian bahwa pembayaran upah atau imbal hasil sukuk atau kupon yang mengambang, tidak tetap alias berubah-ubah. Perubahan tersebut disesuaikan dengan tingkat perkembangan rata-rata bunga Bank Indonesia (7-Day reverse repo rate), dengan jaminan imbalan minimal (floor). Artinya imbal hasil dari sukuk ini berubah sesuai dengan perubahan suku bunga bank Indonesia 7 hari rata-rata. Namun ada jaminan prosentase minimal yang dibayarkan.

Dalam sukuk dalam posisinya sebagai obligasi yang berbasis syari'ah tentunya pembayaran kupon menggunakan sistem floating with floor belum marak dilakukan. Di mana pada umumnya dalam sukuk syari'ah, kupon dibayarkan secara tetap prosentasenya dan tidak berubah-ubah. Namun terdapat beberapa jenis obligasi yang menawarkan kelebihan atau memberikan keistimewaan bagi pemegangnya sehingga bisa memiliki hak-hak istimewa yang ditawarkan kepada pemilikny (Kamal, 2019). Secara historis, penerapan pembayaran kupon yang mengambang atau berubah-ubah ini pernah diterapkan di Prancis. Sekiranya pada tahun tujuh-puluhan (1970) pembayaran

bunga obligasi dikaitkan dengan harga emas, sebagai salah satu usaha kompensasi pemegang obligasi atas penurunan nilai kupon saat terjadi inflasi (Kamal, 2019).

Sukuk itu sendiri merupakan surat berharga jangka panjang yang dibayarkan kepada penerbit sukuk melalui emiten kepada pemegang sukuk, untuk di kemudian hari dalam jangka yang disepakati penerbit sukuk membayarkan imbal hasil atau fee yang telah disepakati plus dana yang telah dibayarkan oleh pemegang sukuk (Fasa, 2016). Jika dalam obligasi konvensional fee ini setara dengan bunga deposito, maka dalam sukuk khususnya ST-004 ini dikategorikan sebagai imbal hasil yang diperoleh emiten dari pembayaran *ujroh* atau sewa. Besaran imbal hasil yang diperoleh dari hasil sewa yang diberikan pun berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan dan tipe sukuk. Dalam sukuk ST-004 ini imbal hasil dibayarkan dengan sistem *floating with floor*, dengan artian mengambang, atau tidak tetap besarnya disesuaikan dengan *repo BI/7H* (Erma Sri Hastuti, 2017).

Sistem ini memang belum pernah dibahas oleh pakar fiqih klasik dalam manuskrip-manuskrip lawas mereka. Namun setelah diteliti kembali, dalam perspektif fiqih kontemporer, sistem pembayaran kupon sukuk ini bisa dianalogikan dengan biaya *ujroh* yang dalam fiqih mu'amalat bisa dibayarkan sesuai kesepakatan antara *mu'ajjir* dan *musta'jir*. Dalam fiqih klasik tidak mensyaratkan bahwa pembayaran *ujroh* dalam sewa-menyewa besarnya harus konsisten dan tetap. Karena yang dipakai sebagai pedoman adalah kesepakatan antara kedua pihak (*mu'ajjir-dan musta'jir*). Dalam sukuk ST-004 ini memang memakai akad *wakâlah*. Dalam artian, pemegang sukuk mewakilkan kepada emiten untuk membeli sukuk dan menyewakan sukuk tersebut kepada pemilik *underflying* (dalam kasus ini pemerintah). Dalam konteks ini, sistem pembayaran *floating with floor* tetap dianalogikan sebagai pembayaran *ujroh*. Karena secara tidak langsung, pemilik sukuk menyewakan surat berharga (sukuk) miliknya kepada penerbit melalui wakil (emiten).

*Ujroh* sendiri dalam kanzah ilmu fiqih dikategorikan sebagai transaksi yang disepakati kebolehnya. Karena telah termaktub dalam beberapa teks wahyu secara tekstual diantaranya adalah QS.al-Baqarah: 262, al-Ankabut: 27, serta al-Kahf: 77. Selain al-Qur'an juga didukung keabsahannya oleh sunnah, *ijmâ'* para sahabat nabi (Ghanaim, 2019, p. 50). *Ujroh* yang merupakan nominal yang dibayarkan dari akad sewa-menyewa dikategorikan sebagai pembayaran yang disepakati kehalalannya. *Ujroh* sendiri menurut pakar mu'âmalât adalah nominal yang wajib dibayarkan oleh *musta'jir* atas manfaat yang dimiliki *muajjir* (Ghanaim, 2019). Tentang konten yang boleh dijadikan *ujrah*, maka segala sesuatu yang boleh dijadikan harga dalam jual beli maka boleh dijadikan *ujroh*. Dengan syarat harus diketahui jumlahnya. Bahkan, meskipun *ujrah* ini berupa piutang yang dimiliki *musta'jir*, baik berupa uang dirham, atau barang yang bisa ditakar. Dengan syarat harus dijelaskan spesifikasinya baik jenis, ukuran, dan ciri-ciri lainnya (Zawi & Athiyah, 2020).

Jika kesepakatan di atas adalah terkait dengan *ijârah*. Maka dalam konteks sukuk ST-004, ujroh dalam jenis Sukuk tersebut menurut perspektif fiqih madzhab merupakan hasil dari transaksi yang dikategorikan dalam "*ijârah muntahiyah bittamlîk*", yang oleh beberapa kalangan dalam kajian fiqih madzhab menyebutnya sebagai transaksi yang tidak diperbolehkan. Namun demikian, DSN-MUI dalam surat keputusannya menyatakan kebolehan transaksi *ijârah muntahiyah bittamlîk*. Jika ditelisik dalam ranah fiqih madzhab klasik, memang mayoritas madzhab baik Hanafiyah, Syafi'iyah, serta Hanabilah dalam riwayat keduanya, tidak memperbolehkan transaksi tersebut. Sementara madzhab Malikiyah serta Hanabilah dalam riwayat pertama, memperbolehkan transaksi tersebut. Dengan demikian Dewan Syari'ah Nasional MUI dalam fatwa mereka selaras dengan pendapat fiqih madzhab Malikiy dan Hambali dalam satu riwayat.

### **Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Sukuk ST-004 & Floating With Floor**

Dengan berkembangnya sistem transaksi di jaman modern ini yang membuat model transaksi menjadi bervariasi dan sulit diketahui hukumnya. Hal tersebut membuat para pakar *maqâshid* mengembangkan tujuan umum lima tadi menjadi beberapa tujuan lain terkait dengan transaksi atau mu'amalat syar'iyah (Tsamir, 2014, p. 80). Mengingat, hukum Islam terkait mu'amalat lebih fleksibel daripada hukum peribadatan (Ibnu Asyur, 2001: 251). Karena penetapan hukumnya diambil berdasarkan *mashlahat* dan *illat* yang ada (Sahroni & Karim, 2015). . Ibn Bayyah yang merupakan salah satu tokoh ulama fiqih kontemporer serta pembaharu Islam menyuguhkan beberapa tujuan umum atau *maqshad 'âmmah* dari disyari'atkannya mu'amalat yang diantaranya adalah transaksi penerbitan sukuk ST-004 (al-Fâsiy, 1993: 6).

#### **1. Tujuan Ibadah (al-Ibâdah)**

Harta merupakan medan serta ladang ibadah yang cukup signifikan, di mana dia termasuk obyek taklîf dalam rukun Islam ketiga yakni zakat. Di samping juga alat pengganti pada rukun ke empat berupa puasa, juga termasuk syarat wajib daripada rukun kelima. Tiga ibadah yang merupakan rukun inti Islam kesemuanya memiliki keterkaitan dengan harta. Sebegitu signifikansinya harta, hingga dalam Islam ia juga termasuk wasilah untuk berjihad.

#### **2. Tujuan Ujian (al-ibtîlâ')**

Tujuan ini tersurat dalam surat Hud: 7, juga al-Maidah: 48. Tujuan untuk menguji hamba-hambanya merupakan salah satu tujuan besar dari perintah-perintah serta larangan dari Tuhan Sang penguasa. Harta sebagai ujian bagi manusia, dari sisi kemauan pemiliknya untuk menyedekahkan kepada sesama muslim yang membutuhkan. Ataupun hanya digunakan dan dimanfaatkan secara individual.

#### **3. Tujuan memakmurkan bumi (al-isti'mâr)**



Tujuan ini terkandung dalam surat Hud: 61 yang kesimpulannya adalah bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia dan memerintahkan mereka untuk meramaikan bumi dengan berbagai cara. Baik dengan melahirkan keturunan ataupun dengan mencari wasilah agar senantiasa bisa terus hidup dimuka bumi.

#### 4. Tujuan memimpin (*Istikhâlâf*)

Maksud memimpin di sini adalah berdirinya seorang bertindak mewakili yang lain untuk melaksanakan perintah-perintah tuhan. Manusia dalam tugasnya sebagai pemimpin dimuka bumi diharuskan bertindak untuk memakmurkan bumi, yang di waktu yang bersamaan ia juga sedang melaksanakan perintah dan larangan dari Allah SWT.

Terkhusus terkait transaksi sukuk, tentunya selain kembali kepada *maqshad hîfdzul mâl*, juga terdapat beberapa maqshad turunan yang berkedudukan sebagai pijakan atas *maqshad hîfdzul mâl*, yang keseluruhannya bersandar pada argument otentik baik wahyu maupun argument kredibel lainnya. Tentang tujuan khusus dalam kebolehan transaksi sukuk secara umum mengacu pada beberapa hal di bawah ini:

##### 1. Tujuan investasi dan pertumbuhan harta (*al-istitsmâr wa al-Numuw*)

Tujuan ini terdeteksi dari beberapa transaksi yang dianjurkan oleh Allah, seperti perintah jual-beli, ijarah, perintah pembentukan perseroan, atau perserikatan dengan berbagai macam dan jenisnya. Di samping itu, dalam Islam juga terdapat larangan untuk memendam harta (*ikhtinâz*) dan menyimpan harta yang dibutuhkan masyarakat (*al-ihtikâr*) dengan alasan karena hal itu memutuskan fungsi utama dari harta yakni investasi dan pengembangannya. Selain itu, dilarang juga bersikap foya-foya boros dan bahkan dalam sebuah riwayat nabi memerintahkan sahabat untuk memberdayakan harta mereka agar tidak habis oleh zakat. Dengan metode induktif makna dari maqshad investasi ini diambil dari sumber-sumber kredible, yang secara umum bisa dianggap sebagai maqshad yang tidak diragukan lagi pentingnya. Apalagi jika dilihat dari tujuan sukuk yang diantaranya adalah untuk mewujudkan pertumbuhan pembangunan suatu negara, seperti pembangunan jembatan, jalan tol, atau gedung Pendidikan, serta proyek negara yang kesemuanya dalam kategori kemaslahatan umum.

##### 2. Tujuan popularitas/pergerakan harta (*al-Tadâwul/al-Rowâj*)

Islam melihat maqshad ini dalam artian bahwa harta adalah sebuah alat atau wasilah yang semakin cepat dan besar pergerakannya semakin berkembang pula harta tersebut dan tentunya bisa mengembangkan sumber daya dan aspek kegiatan ekonomi lainnya. Secara filosofis ia diibaratkan dengan air, yang semakin dia banyak bergerak, semakin bersih. Tentang maqshad ini telah dijelaskan secara eksplisist dalam surat al-Baqarah:282, juga surat al-Muzammil: 20. Kedua ayat ini secara

inplisit mengajak umat Islam untuk menggerakkan harta dengan perdagangan, serta pujian bagi orang-orang yang mencari nafkah dengan bepergian jarak jauh.

3. Tujuan kemudahan (*al-Taysîr*)

Sandaran dari tujuan ini adalah surat al-Maidah: 6, di mana jika terdapat suatu hal yang memberatkan dalam hukum Allah, maka Allah menghapusnya dari seorang sesuai kemampuannya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa nabi bersabda "*permudahlah, jangan kalian persulit, beri kabar baik jangan kalian takut-takuti*". HR.Bukhari.

4. Tujuan kebersamaan dan kekompakan (*al-jamâ'ah wa al-ta'âwun*)

Islam sangat memuji persatuan dan kebersamaan, dan sebaliknya mencela perselisihan dan pertikaian. Dengan diperbolehkannya muslim untuk berinvestasi dengan menggunakan instrument sukuk, maka terjalinlah kebersamaan bagi investor muslim yang secara kompak berkontribusi sesuai kemampuannya, demi mewujudkan kemaslahatan Bersama. Lebih-lebih jika kontribusi sukuk tersebut digalakkan atas tujuan pembangunan berkaitan dengan pengembangan Pendidikan agama atau pembangunan negara. Dengan tujuan tersebut, makai slam mengharamkan perjudian; karena dalam kegiatan tersebut pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Sehingga terciptalah kebencian dalam hati yang kalah yang berujung pada tipu daya setan.

5. Tujuan kejujuran dan kejelasan (*al-Shidq wa al-Bayân*)

Maqshad ini kembali kepada suatu ayat yang memerintahkan untuk mencatat saat terjadi transaksi utang-piutang. Perintah ini tentunya berdasarkan atas suatu tujuan yakni kejelasan dan kejujuran, yang tujuannya juga sebagaiantisipasi terjadinya perselisihan antara kedua pihak. Selain perintah untuk mencatat, juga terdapat perintah adanya saksi dalam transaksi yang berkaitan dengan harta, serta disyariatkannya gadai, yang bisa disebut dengan jaminan atas hutang(Bayyah, 2018). Ketetapan-ketetapan tersebut demi mencapai suatu tujuan yang berupa kejelasan dan kejujuran(Alshibany & Shamsuddin, 2019). Secara kategori, tujuan ini tergolong dalam tujuan spesifik, karena belum memenuhi syarat-syarat tujuan umum dalam maqashid syari'ah (Ibn Asyur, 2001: 181).

Terkait dengan hukum pembayaran *ujroh* sukuk ijarah yang menggunakan imbal hasil floating with floor, maka tujuan atau maqashid yang dijadikan sandaran dalam pengambilan hukum kebolehan bertransaksi dengan menggunakan sistem ini adalah tujuan *al-tadâwul* atau pergerakan harta. Hal itu karena jika investor menanggukuhkan keinginan berinvestasi hanya karena sistem pembayaran kupon menggunakan imbal hasil mengambang, dengan dalih karena mengikuti pergerakan bunga bank Indonesia, maka akan menghambat pergerakan harta yang dimiliki investor. Selain maqshad tersebut,

sistem floating with floor masih sesuai dan selaras dengan maqshad syari'ah *al-istismâr* dan *al-numuw*. Di mana dalam syari'ah Islam sangat menganjurkan pengembangan dan pemberdayaan harta, sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa sang nabi menganjurkan untuk memperdagangkan harta para sahabat agar tidak termakan (habis untuk membayar) zakat.

Perlu digaris bawahi juga, bahwa tujuan maqashid sesungguhnya bukan hanya mengambil jalan tengah dalam problematika transaksi kontemporer. Yang lebih urgen dari itu, adalah menempatkan diri manusia sebagai hamba Allah secara ikhtiyâr dalam bentuk tindakan dan usaha, sebagaimana ia telah menjadi hamba Allah secara paksa (atas takdir dan kuasa Allah SWT). Dalam istilah lainnya menyeimbangkan antara nilai duniawi dan ukhrowi. Dari sini, mendahulukan kebutuhan dharûriyât daripada hâjîyât adalah suatu keharusan. Begitu pula dalam mendahulukan hâjîyât daripada tahsîniyât (Al'ani, 2022) (Ibrahin bin Musa al-Syathibiy, 2007). Transaksi sukuk syar'iy sangat berbeda dengan konvensional, dari sisi tujuan yang tidak hanya berupa profit duniawi semata. Lebih dari itu, transaksi sukuk syar'i juga memiliki tujuan profit duniawi dan ukhrawiy yang membawa pelakunya sebagai manusia yang berbagai sisi kehidupannya bernilai ibadah (Zarqa', 2019)

## KESIMPULAN

Karakter syariat Islam yang senantiasa cocok dengan perubahan dimensi masa dan tempat, memupuk semangat para pakar hukum Islam untuk mengembangkan metodologi penggalian hukum. Sehingga pada dekade akhir ini marak digunakan metodologi ijtihad maqashidiy, yang dengannya terkuaklah hukum Islam baru, khususnya transaksi modern yang strukturnya belum pernah dijumpai sebelumnya. Dalam pembayaran sukuk ST-004 terkhusus terkait pembayaran kupon imbal hasilnya yang menggunakan sistem floating with floor, tidak lain hanyalah sebuah sistem pembayaran yang sudah dipraktikkan semenjak dahulu. Hanya saja, penerapannya yang digunakan dalam pembayaran sukuk ijarah dalam jenis sukuk ST-004 ke atas belum pernah ada dan dipraktikkan dalam transaksi di jaman dahulu. Sistem pembayaran sukuk ST-004 dengan sistem floating with floor dalam perspektif fiqih kontemporer di setarakan dengan *ujroh* yang tentunya tidak diragukan lagi akan kebolehnya. Akan tetapi kebolehan sistem floating with floor ini memiliki syarat kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik sukuk dengan penerbit sukuk. Meskipun dalam transaksi Sukuk Tabungan yang difatwakan oleh MUI sebagai transaksi yang boleh menurut syari'ah, namun demikian dalam perspektif fikih kontemporer menurut fatwa *mujamma' fiqih islami* tetap harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga bisa dikategorikan sebagai sukuk yang berbasis syari'ah.

Sistem pembayaran floating with floor dalam Sukuk ST-004 dalam perspektif maqashid syari'ah juga senada dengan tujuan syari'ah yang diantaranya adalah maqshad *istitsmâr* (pengembangan harta) serta maqshad *al-tadâwul* atau pergerakan harta. Dengan simpulan ini, penulis menyarankan kepada para investor agar tidak meragukan kebolehan sistem pembayaran kupon pada suku ST-004. Ditambah dengan harapan, agar fungsi DSN MUI sebagai lembaga independent terus mengawasi dan memberikan masukan terkait kekurangan-kekurangan dalam implementasi hukum Islam terkait sukuk secara praktis.

### ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terimakasih ditujukan kepada seluruh krue Dirjen Diktis Sub Litabdimas yang telah mensupport penulisan penelitian ini secara materil. Selain itu, ucapan terimakasih ditujukan juga kepada Dr. Muhammad Najib UNKAFA yang telah membantu para peneliti dalam menyediakan referensi terkait maqashid syari'ah.

### AUTHOR CONTRIBUTION STATEMENT

Karta ilmiah ini ditulis oleh dua peneliti. SZ sebagai pelaksana penelitian dan PR sebagai analis dalam penelitian ini.

### BIBLIOGRAPHY

- Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOFI). (2018). المعايير الشرعية. In *SAB lil Khidmat Mashrafiyah* (Vol. 44, Issue 8). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Al'ani, U. A. M. (2022). Dauru Ushul fiqh fi Taf'ilil Iqtishad al Islamiy. *Majallat Baitul Masyurah*, 17(1), 111-169.
- Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2), 190-205.
- Alshibany, A. M., & Shamsuddin, M. M. J. (2019). أثر المقاصد الشرعية في فقه المعاملات المالية. *Academic Knowledge*, 2(1), 87-106.
- Bayyah, A. bin al-S. al-M. bin. (2018). مقاصد المعاملات ومراسد الوقعات.
- Bow'a, F. (2018). الاجتهاد المقاصدي في الفكر الإصلاحى المعاصر لدى الشيخ عبد الله بن بية. *البحثة*, 9-10.
- Erma Sri Hastuti. (2017). Sukuk tabungan: investasi syariah pendorong pembangunan ekonomi inklusif. *Jurisprudence*, 7(2), 114-122.
- Fasa, M. I. (2016). Sukuk: Teori dan Implementasi. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 80-94.
- Ghanaim, qadzafi A. al. (2019). حكم تصرفات المستأجر بالتوثيق والتبرع في منافع الأعيان المؤجر. *وتطبيقاتها في صكوك الإجارة*. 253-239.

- Ibrahin bin Musa al-Syathibiy. (2007). *al-Muwafaqat* (A. U. A. Sulaiman (ed.); 1st ed.). Dar Ibn Affan.
- Kamal, R. M. (2019). 1) *الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة بديلا عن السندات التقليدية* (1st ed.). Tsarwat Sulthan.
- Malik bin Anas. (1985). *Al-Muwattha'* (1st ed.). Dar Ihya' Turats el-'Arabiy.
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2015). *Maqashid bisnis dan keuangan Islam: Sintesis fikih dan ekonomi*.
- Tsamir, S. (2014). *الصكوك الإسلامية ودورها في تحقيق المقاصد الشرعية*. al Haaj Lakhdhar Batinah.
- Zarqa', M. A. bin M. (2019). Tsuna'iah Mashadir al Ma'rifah fi Ilmi al Iqtishad al Islami. *Al Mu'tamar Addauliy Al Sabi' Lil Iqtishad Al Islami*, 31.
- Zawi, B., & Athiyah, S. (2020). *التلفيق في أحكام المعاملات المالية المعاصرة-الإجارة المنتهية بالتمليك أنموذجاً*.
- Zumrotus, S. (2022). *Implementasi Qa' idah Fiqhiyyah dalam Screening Saham Syariah pada Bursa Efek Syariah Indonesia*. 5(1), 26-46.
- Zuraidah, Z. (2012). Sukuk Negara Sebagai Pendorong Pertumbuhan Pasar Keuangan Syariah Indonesia. *IQTISHODUNA*.